



PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nur Insani, Upik Mutiara & Haritsa

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: dhinilaw@gmail.com (corresponding author), Upik.mutiara@yahoo.com & harislaw10@gmail.com

Abstract

The Applying the death penalty (qishash) in Islamic law fulfills the constitutional rights of the victim's family, the perpetrator, and society, however, from a humanist point of view, there is a forgiving reason if the victim's family forgives the perpetrator, provided that it provides civil compensation in the form of diyat (payment) instead of the death penalty (qishash), therefore the implementation of the death penalty needs to be carried out selectively and prudently, also objectively with the actual conditions that exist in society, and also pay attention to issues and movements that occur in the national and international community so that the sanctions of punishment provide a sense of justice, legal certainty, and benefit for the victims and their families for what happened to them, as well as to the perpetrators themselves, as well as to the broader community, to create a sense of security, peace, and tranquility.

Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga korban, pelaku dan masyarakat, namun dari sudut pandang humanis adanya alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional, sehingga sanksi hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap hal yang menyimpannya, juga terhadap pelaku itu sendiri, serta masyarakat luas, agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Hukum Islam, Hukum Positif

A. PENDAHULUAN

Penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati¹. Adapun yang berpendapat bahwa dengan penerapan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera,² sehingga orang lain akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana serupa³.

Senada dengan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, sebab hukuman mati berfungsi sebagai *dzawajir* (pencegah) demi kepentingan duniawi dan *dzawabir* (penebus dosa) bagi pelakunya di akhirat.⁴ Sanksi tersebut dinilai setimpal dan memiliki efek jera serta menjadi pelajaran paling efektif bagi orang lain supaya tidak berbuat hal yang sama dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama pula, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan,⁵ akan tetapi hal ini merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat⁶.

Hikmah besar dalam perintah hukuman mati menurut Islam yaitu untuk mendidik manusia agar menjaga dan menghormati jiwa dan kehidupan manusia itu sendiri, sebab seseorang akan terkendali untuk tidak melakukannya karena mereka tidak akan mau dihukum mati juga, maka ia akan berpikir panjang untuk melakukan pembunuhan, dengan hal tersebut ini, maka ada banyak nyawa yang terselamatkan dari kasus pembunuhan serta kehidupan manusia akan terjaga dan terpelihara.

Demikianlah Islam mengatur hukuman mati bagi pembunuh dalam upaya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup bagi masyarakat serta mencegah

¹Rohmatul Izad. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi, *Journal Al-Syakhsiyah: of Law & Family Studies*. 1(1), hlm.1.

²Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), hlm. 207-234.

³Supriyadi W. Eddyono. (2015). Hukuman Mati dalam RKUHP Jalan Tengah Yang Meragukan. *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, hlm.24.

⁴Hasil wawancara mantan Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto. Dalam: <https://www.angrybow.com/2014/01/manfaat-hukuman-mati-dalam-islam.html>. Diakses Tanggal 14 Desember 2022.

⁵Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), hlm. 103-110.

⁶Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4 (2), hlm.99.

orang untuk melakukan pembunuhan,⁷ akan tetapi hal ini dibutuhkan adanya support dari tatanan yang lain, agar pemicu terjadinya pembunuhan bisa diminimalisir, namun di sisi lain, yang kontra berpendapat penerapan hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang paling pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup⁸ sehingga seharusnya dihapus dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dengan alasan bahwa hukuman mati dianggap tidak memberi kesempatan kepada seorang manusia untuk berubah, dan jelas merupakan suatu hukuman yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia serta dianggap tidak manusiawi.⁹

Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No.3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia,¹⁰ hal ini dapat dimengerti, sebab hukuman mati banyak mengandung kontroversi atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan.¹¹

Beberapa kasus telah dieksekusi mati berdasarkan putusan pengadilan, antara lain: *Pertama*. Amrozi bin Nurhasyim cs dinyatakan bersalah dalam Peristiwa Bom Bali 2002 dan divonis hukuman mati pada Agustus 2003. Pada tanggal 9 November 2008 dieksekusi di Nusa Kambangan.¹² *Kedua*. Freddy Budiman, terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba (Bandar Narkoba) yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013, dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Pertimbangan eksekusi mati ini dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif.¹³ *Ketiga*. Wawan atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan Sisca Yopie, dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal 11 November 2014 dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara

⁷Habib Shulton Asnawi. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, *Supremasi Hukum*, 1(1), hlm. 28. Lihat juga Ayusriadi. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait HAM di Indonesia, UNHAS: Tesis, tidak diterbitkan, hlm.115.

⁸Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1), hlm. 1-18.

⁹Zulfa, E. A.(2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati...., *op.cit*, hlm.96-97.

¹⁰Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati ..., *op.cit*, hlm. 103-110.

¹¹Bambang Waluyo.(2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12-13.

¹²*Daftar Teroris yang Divonis Mati oleh Negara*. Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2022, Time 03.00 Wita.

¹³Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), hlm. 107-115.

yang keji dan juga memberikan efek jera serta agar masyarakat dapat menghargai hak hidup orang lain.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar sebagai data pendukungnya. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif¹⁵, dengan alur berpikir deduktif, yaitu mulai dari peraturan hukumnya dan dibawa ke permasalahan yang terjadi untuk mendukung penulisan ini¹⁶.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ide Dasar Penerapan Hukuman Mati Dalam Pandangan Islam

Perspektif Islam, berkenaan dengan hukuman mati telah dipraktikkan mulai zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam hidup, yang dalam istilah ini disebut dengan *qishash*,¹⁷. Syarat diberlakukannya hukuman mati (*qishash*) sebagai berikut: a) pelaku seorang mukallaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal. b) pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. c) unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi. d) pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.¹⁸

¹⁴Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), hlm. 241-251.

¹⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.43.

¹⁶Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm. 9.

¹⁷Habib Shulton Asnawi.(2012).Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: ..., *op.cit*, hlm.31.

¹⁸Hanafi.(2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justisia*, 3(2), hlm. 63.

Adapun beberapa perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman mati (*qishash*) menurut Hukum Islam antara lain:

Pertama. Pembunuhan yang diancam hukuman mati (*qishash*) yaitu pembunuhan berencana dan terorisme, *qishash* ini dilakukan oleh hakim dan bukan dilakukan perorangan,¹⁹ di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat (33) yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh". Menurut Ibnu Katsir dalam penjelasan ayat tersebut di atas, bahwa dilarang membunuh jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh *syari'at*, dan kekuasaan ahli waris untuk memilih dalam hukumannya bagi si pembunuh, bila ia kehendaki dapat dijatuhi hukuman bunuh, juga dapat dimaafkan dengan membayar diyat,²⁰ dan bahkan dapat memafkan tanpa tebusan.²¹

Kedua. Perzinahan dalam hal ini pelaku zina baik laki maupun perempuan yang telah kawin (*muhson*) harus didera seratus kali dan dirajam dengan batu sampai mati. Justru pelaku bisa langsung dihukum rajam hingga mati tanpa perlu terlebih dahulu didera seratus kali menurut sebagian pendapat ulama,²² sanksi tersebut telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, an-Nur ayat (2), "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belaskasian kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Ketiga. Perampokan atau begal (*hirabah*) adalah tindakan merampas harta orang lain, membuat keonaran, pertumpahan darah atau meneror, merampas kehormatan, merampas tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi, maka hukumannya adalah hukuman mati,²³ terkait dengan sanksi bagi para pelaku tindak pidana perampokan atau begal (*hirabah*) ini, ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat (33): "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*", hal tersebut dilaksanakan untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang

¹⁹Ayusriadi.(2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati ...*op.cit.* ,hlm.101.

²⁰Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam,...*op.cit.* hlm. 66.

²¹Nurwahidah. (2014). Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia, (Tinjaun Hukum Pidana Islam). *Syariah Journal: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1), hlm.11.

²²Rokhmadi. (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshon Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal at-Taqaddum*, 7(2), hlm.313.

²³Khermarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Manhaj*, 4(1), hlm.31.

pelaku yang memang pantas untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang setimpal dilakukannya tersebut.²⁴

Hakikatnya penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang cakupannya lebih menekankan pada perlindungan keselamatan individu dan masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia²⁵, oleh karena itu sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, tidak dipungkiri bahwa penerapan hukuman mati masih diberlakukan di Negara Indonesia atas kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa dan jiwa umat manusia serta mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.²⁶

Konsepsi pemberlakuan hukuman mati dalam Islam, masih ada batasan dan juga ketentuan yang mendetail bagi orang yang akan mendapatkan hukuman mati tersebut, sehingga seseorang tidak boleh dihukum secara sembarangan dengan hukuman mati, sebab berkenaan dengan permasalahan hukuman mati, dalam Islam menganut asas keadilan, kepastian hukum dan juga asas kemanfaatan,²⁷ oleh karena itu dalam hukum Islam, hukuman mati dapat gugur dan diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban dengan alternatif jika keluarga korban telah memaafkan pelaku pembunuhan serta dilaksanakan di depan umum,²⁸ jadi dalam hal ini pembunuhan sebagai tindak pidana bisa berubah menjadi perdata, sanksinya bukan lagi dibunuh, akan tetapi dengan membayar *diyat* (kompensasi), jadi dengan adanya celah pemaafan dari keluarga korban tersebut, maka membuka peluang beralihnya hukuman dari mati (*qishash*) menjadi kompensasi atau restitusi (*diyat*),²⁹ sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surat al-Baqarah, ayat (178):

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

²⁴<https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islam>, diakses tanggal 12 Nopember 2022, time 10.00 wita.

²⁵ <https://iain-surakarta.ac.id/pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-islam/>

²⁶ Khermarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati..., hlm.29.

²⁷ <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-1uj8DDCpQHT/full>. Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, Time 10.00 Wita.

²⁸ Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam,...*op.cit*, hlm. 62.

²⁹ Nurwahidah. (2014). Eksekusi Hukuman Mati,...*loc.cit*.

2. Penerapan Hukuman Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Keberadaan hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok³⁰ yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditegaskan dalam Pasal 10 Bab II KUHP³¹ terdiri atas: a) pidana mati, b) pidana penjara, c) kurungan, d) pidana denda. e) pidana tutupan.

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat diputuskan dengan pidana mati, begitupun pula di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, antara lain: Undang-undang Narkotika, Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Anti Terorisme, Undang-undang Pengadilan HAM, dan undang-undang Intelijen serta Undang-undang Rahasia Negara, selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila.³² Hal demikian ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia,³³ lebih dari itu eksekusi pidana mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi,³⁴ meskipun masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positif namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seyogyanya negara Indonesia memberlakukan pidana mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.³⁵

Secara yuridis formal, penerapan pidana mati di Indonesia memang masih diberlakukan, hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman pidana mati, dengan demikian ini menunjukkan bahwa pidana mati semakin eksis dalam tata peraturan perundang-

³⁰Widyaningrum, H.(2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 99-115.

³¹Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), hlm. 73-88.

³²Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), hlm. 1-16.

³³<http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, time 11 wita.

³⁴Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati?, *loc.cit.*

³⁵Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. (2007). *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Gramedia Kompas, hlm.335.

undangan di Indonesia. Berdasarkan perumusan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hampir semua tindak pidana merupakan kejahatan serius yang secara langsung mengancam nyawa dan tubuh manusia, kecuali dalam tindak pidana psikotropika dan narkotika, di mana pertimbangan bahayanya bukan ancaman terhadap nyawa dan tubuh secara langsung.

Pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana juga masih diakui, khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dipertahankannya pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana ini didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat *extralegal execution*, juga dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat, oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam undang-undang.³⁶

RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus, sebagaimana ditegaskan Pasal 63 bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”,³⁷jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.³⁸

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa,³⁹ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁴⁰

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

³⁶Djoko Prakoso. (2000). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.51.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

- a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
- d) ada alasan yang meringankan.

Hakikatnya, jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat, jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang terlihat lebih rinci dan lengkap.⁴¹

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa, dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu dan atau masyarakat, pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat,⁴² jadi penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan tersebut lebih menekankan perlunya hukuman mati dipertahankan dalam hukum pidana sebagai instrument untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan serta mengancam nyawa dan jiwa manusia, sehingga keberlangsungan hidup manusia dapat terjamin.

Mengacu pada Pasal 66 RKUHP dinyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan akan selalu diancamkan sebagai pidana alternatif, dan Pasal 89 RKUHP ditentukan adanya masa percobaan 10 tahun yang harus dijalani terpidana untuk menentukan apakah pidana mati jadi dijatuhkan ataukah dapat diganti dengan pidana lainnya, sebab dalam hal ini pidana mati merupakan *ultimum remedium*.

3. Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*". (Setiap orang mempunyai hak atas

⁴¹ *Ibid*

⁴² Barda Arief Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditia Bakti, hlm.69.

penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang). Ketentuan dalam DUHAM ini kemudian dipertegas dalam kovenan di bidang hak-hak sipil dan politik yaitu Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second Optional Protocol*) atas Perjanjian Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai berikut:

- (1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- (3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
- (4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- (5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- (6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional seperti Universal *Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)), menghendaki dihapuskannya hukuman mati, sebab penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam/keji dan tidak manusiawi⁴³ juga tidak efektif, menurut Jeffrey Pagan belum cukup bukti ilmiah tentang efektifitas hukuman mati dalam hal

⁴³ Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), hlm.55-56.

efek jera sebagai salah satu tujuan pemidanaan,⁴⁴ dan Pasal 7 (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)), selanjutnya instrument internasional Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), memberikan batasan dalam penerapan hukuman mati, jadi dalam hal ini hukuman mati tidak dilarang,⁴⁵ akan tetapi jika ada negara-negara yang masih memperlakukan/belum menghapuskan hukuman mati hanya terbatas diperlakukan kepada kejahatan/atau tindak pidana tertentu (khusus/serius) dan hukuman diputuskan oleh suatu pengadilan yang berwenang,⁴⁶ seperti kejahatan genosida atau terorisme.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dalam konstitusi Republik Indonesia setelah perubahan (amandemen) termaktub dalam Pasal 28A disebutkan:

- (1) "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
- (2) Pasal 28I, ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) mirip sekali dengan isi dari Pasal 3 DUHAM PBB, berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan dalam Pasal 28A UUD RI 1945 kemudian dirinci dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada Bab III: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Dasar Manusia; Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup pada Pasal 9 :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

⁴⁴Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (*The Death Penalty in the Perspective of Human Rights*). *Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, hlm. 457: "Jeffrey Pagan, Guru Besar Bidang Hukum dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat".

⁴⁵Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati ...*loc.cit*.

⁴⁶Anjari, W.(2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia....*op.cit* , hlm.110

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amnesty Internasional telah mengancam hukuman mati dalam mandatnya dan setiap negara anggota PBB berpacu kepada artikel 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup. Pada tahun 1983, Protokol 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang hukuman mati kecuali dalam waktu perang. Protokol ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Eropa, kecuali Rusia. Pada tahun 1989, Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (PBB) menganjurkan penghapusan hukuman mati di negara-negara anggotanya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik Tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”⁴⁷

D. PENUTUP

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan, maka perintah hukuman mati (*qishash*) menurut Islam agar terpelihara dan terjaganya darah (kehidupan) manusia, namun hukuman mati (*qishash*) bisa menjadi batal atau dengan perkataan lain tidak harus dilaksanakan karena alasan-alasan seperti amnesti atau celah pengampunan oleh para ahliwaris korban yang terbunuh.

Pro kontra masyarakat yang menghendaki penerapan hukuman mati, untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara objektif, ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari peraturan perundang-undangan, maka mereka yang menyuarakannya perlu meyakinkan atau bahkan membuktikan secara empiris bahwa mayoritas masyarakat juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka, namun, ketika mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme; bandar narkoba dan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa manusia. Realitas seperti ini pun harus disikapi, sekaligus juga berhenti menjustifikasi

⁴⁷<http://jurnalhukum.blangspot.com>. (2007). *penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak*, diakses pada tanggal 05 September 2022.

Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) karena masih mempertahankan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku :

Al-Qur'an

Bambang Waluyo. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12-13.

Barda Nawawi Arief. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditia Bakti, hlm.69.

Djoko Prakoso. (2000). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm.51.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.43.

Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: ui-Press, hlm. 9.

Supriyadi W. Eddyono. (2015). *Hukuman Mati dalam RKUHP Jalan Tengah Yang Meragukan*. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm.24.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Gramedia Kompas.hlm.335.

Tesis :

Ayusriadi. (2018). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait HAM di Indonesia*. UNHAS, hlm.115.

Jurnal :

Anjari, W. (2015). *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 107-115.

Anwar, U. (2016). *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241-251.

Arief, A. (2019). *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak*

- Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1), 1-18.
- Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), hlm.55-56.
- Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), hlm. 103-110.
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1), hlm. 1-16.
- Habib Shulton Asnawi, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 31
- Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justisia*, 3 (2), hlm. 63.
- Khermarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Manhaj*, 4(1), hlm.29.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), hlm. 73-88.
- Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (*The Death Penalty in the Perspective of Human Rights*). *Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, hlm.457.
- Nurwahidah. (2014). Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia, (Tinjaun Hukum Pidana Islam). *Syariah Journal: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1), hlm.11.
- Rokhmadi. (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshon Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal at-Taqaddum*, 7(2), hlm.313.
- Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), hlm. 1-16.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), hlm. 207-234.
- Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan

Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), hlm. 99-115.

Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2), hlm. 93-100.

Website :

<http://jurnalhukum.blangspot.com>. (2007). *penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak*. Diakses Tanggal 05 September 2022.

<http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2022, time 11 wita

Daftar Teroris yang Divonis Mati oleh Negara, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2022, Time 03.00 Wita.

<https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islam>, Diakses Tanggal 12 Nopember 2022, Time 10.00 Wita.

<https://iain-surakarta.ac.id/pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-islam/>. Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, time 10.00 wita.

<https://kumparan.com/hijab-lifestyle/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-1uj8DDCpQHT/full>. Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, time 10.00 wita.

Hasil wawancara mantan Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto. Dalam: <https://www.angrybow.com/2014/01/manfaat-hukuman-mati-dalam-islam.html>. Diakses Tanggal 14 Desember 2022.